

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas
Analisis Legislatif Ahli Madya
rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menyetujui 7 permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau *restorative justice* (RJ) yang disampaikan dalam kegiatan ekspose virtual pada 21 Agustus 2025. Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh syarat formil dan materiil terpenuhi serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, permohonan RJ disetujui dengan alasan telah dilaksanakan proses perdamaian secara sukarela antara korban dan tersangka dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Selain itu, tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Permohonan RJ juga disetujui dengan alasan tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta kedua pihak yang berperkara setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan lainnya adalah karena faktor sosiologis dan adanya respons positif dari masyarakat.

Ketujuh perkara tersebut berasal dari sejumlah kejaksaan negeri di berbagai daerah terkait dengan kasus pengeroyokan, penganiayaan, penggelapan dan pencurian. Adapun perkara tersebut antara lain perkara penganiayaan atau pengeroyokan dengan ancaman pidana penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan dan 5 tahun 6 bulan yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 170 ayat (1) KUHP di wilayah Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat; perkara pengeroyokan yang menimbulkan luka dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun disangka melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP di wilayah Kejari Kabupaten Banjar; perkara penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di wilayah Kejari Nias Selatan; perkara penipuan bersama-sama dengan ancaman pidana 4 tahun disangka melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP atau perkara penggelapan bersama-sama disangka melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun di wilayah Kejari Deli Serdang; perkara penganiayaan dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di wilayah Kejari Sambas; serta perkara pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP di wilayah Kejari Jakarta Selatan.

Praktik RJ di Kejaksaan Agung yang sudah berjalan selama ini didasari oleh Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jampidum menyampaikan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Atensi DPR

Sampai saat ini, praktik penyelesaian perkara melalui RJ mengurangi beban penyelesaian perkara melalui peradilan. Disetujuinya 7 permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memperluas penerapan RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI yang saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu memastikan bahwa RJ diatur secara rinci juga standarnya jelas untuk digunakan semua aparat penegak hukum, seperti persyaratan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ada pemulihan keadaan, serta kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan pengaturan dalam KUHAP, ketentuan RJ akan menjadi landasan hukum yang kuat dan menempatkan RJ sebagai instrumen formal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Sumber

kejati-kalimantanengah.kejaksaan.go.id, 22 Agustus 2025;
medialiterasi.id, 22 Agustus 2025;
menitini.com, 22 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*